



**PUTUSAN**

Nomor 70/Pid.B/2022/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Auda Irwanda Putra Bin Nelwan Rasyid
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/18 April 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum JSP BLOK A No. 01 RT19/RW05 Kelurahan Tejo Agung Kec. Metro Timur, Kota Metro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS (KUMHAM Lampung)

Terdakwa Auda Irwanda Putra Bin Nelwan Rasyid ditangkap pada tanggal 28 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/103/XII/2021/Reskrim

Terdakwa Auda Irwanda Putra Bin Nelwan Rasyid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, Benny Karya Limantara, S.H., M.H., dkk, para advokat pada kantor hukum Limantara & Associates yang beralamat di Claster Pualam Mulia Residence, Jl. Purnawirawan, Gg. Swadaya 5c, Gunung Terang, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2022;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 70/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 8 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 8 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **AUDA IRWANDA PUTRA BIN NELWAN RASYID** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **AUDA IRWANDA PUTRA BIN NELWAN RASYID** berupa pidana **penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank BRI
  - 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Persetujuan Teknis kepada badan kepegawaian negara tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil atas nama DENNY FIRMANSYAH

## **Barang Bukti terlampir dalam Berkas Perkara**

4. Menetapkan agar **AUDA IRWANDA PUTRA BIN NELWAN RASYID** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, maka dari itu mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU

Bahwa ia **AUDA IRWANDA PUTRA BIN NELWAN RASYID** pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira jam 14.29 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2017 bertempat di Desa Mandah kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lampung Selatan “ **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**” dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2016 saksi korban DEVI HARIA SANDI Binti L.M EFENDI sedang berbincang-bincang dengan terdakwa mengenai pembukaan CPNS Bea Cukai. Selanjutnya saksi korban DEVI berkata kepada terdakwa “ **Enak ya honor dibawah umur 35 tahun bisa diangkat jadi CPNS** “, lalu di jawab oleh terdakwa “ **Mau enggak kamu masukin adik kamu DENI jadi CPNS di bea cukai** “. Selanjutnya saksi korban DEVI mengatakan “ **Emang bisa tah pak, umur adik saya sudah lewat 35 tahun** ” dan dijawab kembali oleh terdakwa “ **Bisa, apa yang enggak bisa kalo pakai uang**” dan selanjutnya saksi korban DEVI menjawab “ **Perlu dana/uang berapa pak?**” , lalu terdakwa berkata “ **lebih kurang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** “ dibalas saksi korban DEVI “ **tapi saya tidak punya uang kontan sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dan dibalas oleh terdakwa “ **Bisa di cicil kok ,nanti saya bantu , minimal RP 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah)** dan saksi korban DEVI jawab “**yaudah pak saya musyawarah dulu dengan keluarga**”. Selanjutnya beberapa hari kemudian saksi korban DEVI bertemu kembali oleh terdakwa dan kemudian terdakwa berkata “ **Jadi enggak adik kamu**” dan saksi korban DEVI jawab” **Jadi,tapi uangnya saya cicil pak**” dijawab terdakwa “ **Iya enggak apa nanti saya bantu kalo sudah ada infonya** ” dan saksi korban DEVI berkata “ **Iya**”.
- Bahwa pada bulan Januari 2017 terdakwa berkata kembali dengan saksi korban DEVI, “ **def ,antar berkas adek kamu** ” dan dijawab saksi korban DEVI “ **Iya pak siap**” . Selanjutnya dikarenakan pada tahun 2017 ada pembukaan CPNS saksi korban DEVI langsung menyerahkan berkas adik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban yaitu saksi DENNY FIRMANSYAH Bin LM EFFENDI yang diminta oleh terdakwa untuk diantarkan ke Lapas anak di masgar dimana terdakwa bekerja. Lalu saksi korban DEVI berkata kepada terdakwa " **pak uangnya nanti saya tranfer ya**" dan dijawab terdakwa " **Iya, kirim aja kenomor rekening saya** " dan saksi korban DEVI menjawab " **Iya pak, minta nomor rekening bapak** ". Kemudian terdakwa memberikan nomor rekening terdakwa yaitu: 015501029481509 kepada saksi korban DEVI. Selanjutnya saksi korban DEVI mentransferkan uang sebanyak 8 (delapan) kali dan diserahkan uang tunai tersebut kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- Pada hari sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira jam 14.29 Wib melalui ATM BRI Mandah sebesar Rp. 14.000.000 (Empat belas juta rupiah) melalui nomor rekening :015501029481509 atas nama AUDA IRWANDA PUTRA;
- Pada hari senin tanggal 08 Mei 2017 sekira jam 12.10 Wib melalui ATM BRI Mandah sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) melalui nomor rekening :015501029481509 atas nama AUDA IRWANDA PUTRA;
- Pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekira jam 17.19 Wib melalui ATM BRI Mandah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) melalui nomor rekening :015501029481509 atas nama AUDA IRWANDA PUTRA;
- Pada hari Jum,at tanggal 26 Mei 2017 sekira jam 17.15 Wib melalui ATM BRI Mandah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) melalui nomor rekening :015501029481509 atas nama AUDA IRWANDA PUTRA;
- Pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira jam 07.59 Wib melalui ATM BRI Mandah sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) melalui nomor rekening :015501029481509 atas nama AUDA IRWANDA PUTRA;
- Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira jam 17.15 Wib melalui ATM BRI Mandah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) melalui nomor rekening :015501029481509 atas nama AUDA IRWANDA PUTRA;
- Pada hari Jum,at tanggal 07 Juli 2017 sekira jam 20.03 Wib melalui ATM BRI Mandah sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) melalui nomor rekening :015501029481509 atas nama AUDA IRWANDA PUTRA;
- Pada hari senin tanggal 10 Juli 2017 sekira jam 12.58 Wib melalui ATM BRI Mandah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) melalui nomor rekening :015501029481509 atas nama AUDA IRWANDA PUTRA;
- Pada bulan Oktober 2017 tanggal jam 17.30 secara langsung kepada terdakwa Sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) saksi korban

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEVI ditemani oleh saksi ERNAIDA Binti Hi IBRAHIM di Rumah dinas lapas anak masgar.

- Bahwa pada tahun 2018 saksi korban DEVI menanyakan kepada terdakwa, kapan saksi DENNY diangkat menjadi PNS, dikarenakan pada Pembukaan CPNS tahun 2017 saksi DENNY tidak diangkat menjadi PNS BEA CUKAI LAMPUNG seperti apa yang dijanjikan terdakwa kepada saksi korban DEVI. Kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban DEVI " **tunggu aja nanti ada kabar**" dan saksi korban DEVI jawab " **Yaudah pak**".
- Bahwa pada tahun 2020 saat pemberitahuan hasil tes penerimaan CPNS sudah keluar, akan tetapi setelah di cek oleh saksi korban DEVI Nip saksi DENNY tidak terdaftar sehingga saksi korban DEVI bertanya kepada terdakwa dan terdakwa berkata " **tunggu mereka orientasi selesai, kalo memang tidak keluar uang dikembalikan** ", dan saksi korban DEVI menjawab " **Ya pak**".
- Bahwa pada bulan maret 2021 saksi korban DEVI melakukan pengecekan terhadap NOTA PERSETUJUAN TEKNIS KEPALA BADAN KEPEGAWAIN NEGARA TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI SIPIL NEGERI Nomor Urut SP 79/KP/2018 tertera atas nama saksi DENNY FIRMANSYAH di kantor BKN JAKARTA bersama saksi TRI RIWAYATI NINGSIH dan ternyata nota yang terdakwa serahkan kepada saksi korban DEVI adalah palsu.
- Kemudian pada tanggal 10 april 2021 terdakwa akan berjanji mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban DEVI pada akhir bulan april, namun sampai tanggal 23 april 2021 saksi korban DEVI mencoba menghubungi terdakwa tetapi terdakwa tidak mengangkat telfon dan telah diketahui terdakwa sudah tidak masuk kerja.
- Karena saksi korban DEVI merasa dibohongi oleh terdakwa akhirnya saksi korban DEVI melaporkan kejadian tersebut ke polsek Natar.
- Bahwa uang milik saksi korban DEVI tersebut ternyata dipergunakan oleh terdakwa untuk bersenang-senang atau hiburan karaoke.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban DEVI mengalami kerugian sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **AUDA IRWANDA PUTRA BIN NELWAN RASYID** pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira jam 14.29 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2017 bertempat di Desa Mandah kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lampung Selatan, **telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2016 saksi korban DEVI HARIA SANDI Binti L.M EFENDI sedang berbincang-bincang dengan terdakwa mengenai pembukaan CPNS Bea Cukai. Selanjutnya saksi korban DEVI berkata kepada terdakwa "**Enak ya honor dibawah umur 35 tahun bisa diangkat jadi CPNS**", lalu di jawab oleh terdakwa "**Mau enggak kamu masukin adik kamu DENI jadi CPNS di bea cukai**". Selanjutnya saksi korban DEVI mengatakan "**Emang bisa tah pak, umur adik saya sudah lewat 35 tahun**" dan dijawab kembali oleh terdakwa "**Bisa, apa yang enggak bisa kalo pakai uang**" dan selanjutnya saksi korban DEVI menjawab "**Perlu dana/uang berapa pak?**", lalu terdakwa berkata "**lebih kurang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)**" dibalas saksi korban DEVI "**tapi saya tidak punya uang kontan sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dibalas oleh terdakwa "Bisa di cicil kok ,nanti saya bantu , minimal RP 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dan saksi korban DEVI jawab "yaudah pak saya musyawarah dulu dengan keluarga". Selanjutnya beberapa hari kemudian saksi korban DEVI bertemu kembali oleh terdakwa dan kemudian terdakwa berkata " Jadi enggak adik kamu" dan saksi korban DEVI jawab " Jadi,tapi uangnya saya cicil pak" dijawab terdakwa " Iya enggak apa nanti saya bantu kalo sudah ada infonya " dan saksi korban DEVI berkata " iya".**
- Bahwa pada bulan januari 2017 terdakwa berkata kembali dengan saksi korban DEVI, "**def ,antar berkas adek kamu**" dan dijawab saksi korban DEVI "**Iya pak siap**". Selanjutnya dikarenakan pada tahun 2017 ada pembukaan CPNS saksi korban DEVI langsung menyerahkan berkas adik saksi korban yaitu saksi DENNY FIRMANSYAH Bin LM EFFENDI yang diminta oleh terdakwa untuk diantarkan ke Lapas anak di masgar dimana terdakwa bekerja. Lalu saksi korban DEVI berkata kepada terdakwa "**pak uangnya nanti saya tranfer ya**" dan dijawab terdakwa "**Iya, kirim aja**

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Kla



**kenomor rekening saya** " dan saksi korban DEVI menjawab " **Iya pak, minta nomor rekening bapak** ". Kemudian terdakwa memberikan nomor rekening terdakwa yaitu: 015501029481509 kepada saksi korban DEVI. Selanjutnya saksi korban DEVI mentransferkan uang sebanyak 8 (delapan) kali dan diserahkan uang tunai tersebut kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- Pada hari sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira jam 14.29 Wib melalui ATM BRI Mandah sebesar Rp. 14.000.000 (Empat belas juta rupiah) melalui nomor rekening :015501029481509 atas nama AUDA IRWANDA PUTRA;
- Pada hari senin tanggal 08 Mei 2017 sekira jam 12.10 Wib melalui ATM BRI Mandah sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) melalui nomor rekening :015501029481509 atas nama AUDA IRWANDA PUTRA;
- Pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekira jam 17.19 Wib melalui ATM BRI Mandah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) melalui nomor rekening :015501029481509 atas nama AUDA IRWANDA PUTRA;
- Pada hari Jum,at tanggal 26 Mei 2017 sekira jam 17.15 Wib melalui ATM BRI Mandah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) melalui nomor rekening :015501029481509 atas nama AUDA IRWANDA PUTRA;
- Pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira jam 07.59 Wib melalui ATM BRI Mandah sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) melalui nomor rekening :015501029481509 atas nama AUDA IRWANDA PUTRA;
- Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira jam 17.15 Wib melalui ATM BRI Mandah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) melalui nomor rekening :015501029481509 atas nama AUDA IRWANDA PUTRA;
- Pada hari Jum,at tanggal 07 Juli 2017 sekira jam 20.03 Wib melalui ATM BRI Mandah sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) melalui nomor rekening :015501029481509 atas nama AUDA IRWANDA PUTRA;
- Pada hari senin tanggal 10 Juli 2017 sekira jam 12.58 Wib melalui ATM BRI Mandah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) melalui nomor rekening :015501029481509 atas nama AUDA IRWANDA PUTRA;
- Pada bulan Oktober 2017 tanggal jam 17.30 secara langsung kepada terdakwa Sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) saksi korban DEVI ditemani oleh saksi ERNAIDA Binti Hi IBRAHIM di Rumah dinas lapas anak masgar.
- Bahwa pada tahun 2018 saksi korban DEVI menanyakan kepada terdakwa, kapan saksi DENNY diangkat menjadi PNS, dikarenakan pada



Pembukaan CPNS tahun 2017 saksi DENNY tidak diangkat menjadi PNS BEA CUKAI LAMPUNG seperti apa yang dijanjikan terdakwa kepada saksi korban DEVI. Kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban DEVI "**tunggu aja nanti ada kabar**" dan saksi korban DEVI jawab "**Yaudah pak**".

- Bahwa pada tahun 2020 saat pemberitahuan hasil tes penerimaan CPNS sudah keluar, akan tetapi setelah di cek oleh saksi korban DEVI Nip saksi DENNY tidak terdaftar sehingga saksi korban DEVI bertanya kepada terdakwa dan terdakwa berkata "**tunggu mereka orientasi selesai, kalo memang tidak keluar uang dikembalikan**", dan saksi korban DEVI menjawab "**Ya pak**".

- Bahwa pada bulan maret 2021 saksi korban DEVI melakukan pengecekan terhadap NOTA PERSETUJUAN TEKNIS KEPALA BADAN KEPEGAWAIN NEGARA TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI SIPIL NEGRI Nomor Urut SP 79/KP/2018 tertera atas nama saksi DENNY FIRMANSYAH di kantor BKN JAKARTA bersama saksi TRI RIWAYATI NINGSIH dan ternyata nota yang terdakwa serahkan kepada saksi korban DEVI adalah palsu.

- Kemudian pada tanggal 10 april 2021 terdakwa akan berjanji mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban DEVI pada akhir bulan april, namun sampai tanggal 23 april 2021 saksi korban DEVI mencoba menghubungi terdakwa tetapi terdakwa tidak mengangkat telfon dan telah diketahui terdakwa sudah tidak masuk kerja.

- Karena saksi korban DEVI merasa dibohongi oleh terdakwa akhirnya saksi korban DEVI melaporkan kejadian tersebut ke polsek Natar.

- Bahwa uang milik saksi korban DEVI tersebut ternyata dipergunakan oleh terdakwa untuk bersenang-senang atau hiburan karaoke.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban DEVI mengalami kerugian sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Devi Haria Sandi Binti L, M Effendi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merasa telah ditipu Terdakwa pada hari Sabtu 06 Mei 2017 sekitar jam 14.29 WIB di Desa Mandah kec. Natar Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa Terdakwa bernama Auda Irwanda Putra umur 56 tahun bekerja sebagai PNS di Kemenkumham Lapas Anak jabatan Kasi pembinaan anak. Yang mana hubungan saksi korban dan terdakwa adalah mitra kerja/rekan di Lapas Anak;
- Bahwa kerugian yang dialami korban sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) adalah milik Saksi sendiri, yang mana akan digunakan untuk memasukkan adik saksi korban yaitu saksi Denny Firmansyah menjadi PNS di Lampung namun uang ditipu atau digelapkan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi telah mentransfer uang sebanyak 8 (delapan) kali dengan jumlah uang yang dan hari berbeda serta Saksi telah memiliki bukti transfer berupa print out rekening koran yang didapatkan dari Bank BRI. Kemudian di samping itu Saksi dengan didampingi oleh saksi Ernaida telah menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tetapi Saksi tidak memiliki buktinya, dikarenakan terdakwa tidak memberikan atau membuatkan tanda terima penyerahan kepada saksi korban;
- Bahwa di tahun 2017 dan tahun 2020 pada saat pembukaan CPNS, saksi DENY tidak mengikuti seleksi CPNS dikarenakan terdakwa menjanjikan kepada saksi korban yaitu adik saksi korban dapat langsung diangkat berdasarkan SK HONOR tanpa mengikuti seleksi. tetapi pada saat itu Adik kandung saksi korban yaitu saksi DENNY tidak juga diangkat jadi CPNS Sehingga pada bulan Maret 2021 saksi korban bersama saksi Tri Riwayati Ningsih melakukan pengecekan Nota Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Sipil Negri Nomor Urut SP 79/KP/2018 tertera atas nama Denny Firmansyah Yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 28 Desember 2018 yang di tanda tangani oleh Amrul Abdullah Akt Jabatan analis Kepegawaian Muda di kantor BKN Jakarta yang mana setelah di telusuri ternyata Nota tersebut palsu;
- Bahwa yang membuat Saksi merasa yakin menyerahkan uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dikarenakan Saksi sudah mengenalnya sejak lama dan terdakwa juga

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengatakan mempunyai keluarga anggota DPR RI. Bahwa terdakwa juga pernah menerangkan dengan bahasa "gg mungkin Saksi menipu kamu def". Pada tahun 2019 terdakwa memberikan kepada saksi korban Nota Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Sipil Negeri Nomor Urut SP 79/KP/2018 Tanggal usul 16 Oktober 2018 diterima BKN Tanggal 28 Desember 2018 yang tertera di Notanya atas nama Denny Firmansyah;

- Bahwa selanjutnya Saksi menelfon terdakwa namun tidak pernah diangkat. Kemudian pada tanggal 10 April 2021 pada saat Saksi bertemu dengan terdakwa, bahwa saksi korban dijanjikan oleh terdakwa akan mengembalikan uang Saksi tersebut pada akhir April. Selanjutnya pada tanggal 23 April 2021 saksi korban mencoba menghubungi terdakwa akan tetapi terdakwa tidak bisa dihubungi lagi hingga sampai saat ini uang Saksi tidak juga dikembalikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

**2. Tri Riwayati Ningsih Binti Mudakir** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Devi Haria Sandi Binti L, M Effendo telah menjadi korban penipuan uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan pelakunya yaitu Terdakwa yang bernama Auda Irwanda Putra umur 56 tahun bekerja sebagai PNS di Kemenkumham Lapas Anak jabatan Kasi pembinaan anak. Yang mana hubungan saksi korban Devi dan Terdakwa adalah mitra kerja/rekan di Lapas Anak;
- Bahwa uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) adalah milik saksi korban Devi sendiri, yang mana akan digunakan untuk memasukkan adik saksi korban yaitu saksi Denny Firmansyah menjadi PNS di Lampung namun uang ditipu atau digelapkan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi korban telah mentransfer uang sebanyak 8 (delapan) kali dengan jumlah uang yang dan hari berbeda serta saksi korban Devi telah memiliki bukti transfer berupa print out rekening koran yang didapatkan dari Bank BRI. Kemudian di samping itu saksi korban Devi dengan didampingi oleh saksi Ernaida telah menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tetapi saksi korban tidak memiliki buktinya, dikarenakan terdakwa tidak memberikan atau membuatkan tanda terima penyerahan kepada saksi korban Devi;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Devi Haria Sandi menceritakan dirinya menjadi korban penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada bulan Oktober tahun 2020 pada saat saksi korban Devi Haria Sandi berkunjung ke rumah saksi dan menunjukkan di aplikasi pengumuman CPNS (NIK online) namun tidak muncul nama saksi Denny Firmansyah di aplikasi tersebut serta pada saat itu juga diperlihatkan Nota pengangkatan CPNS An Deni Firmansyah;
- Bahwa saksi korban Devi Hari Sandi menerangkan uang sebesar Rp. 130.000.000 (Seratus tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa yaitu uang untuk masuk CPNS adik dari saksi korban atas nama Denny Firmansyah ,yang dimana terdakwa sanggup untuk memasukkan adik saksi korban Devi yaitu saksi Denny Firmansyah menjadi CPNS bea cukai Di lampung;
- Bahwa pada tanggal 05 April 2021 Karo humas BKN Pusat (Paryono) berpendapat bahwa Nota pengangkatan CPNS atas nama Denny Firmansyah tersebut adalah Nota palsu, yang mana Saksi dan saksi korban Devi Haria Sandi mengeceknya langsung ke BKN Jakarta Pusat;
- Bahwa Saksi dan saudari Devi Haria Sandi setelah mengecek Nota pengangkatan Tersebut di BKN Pusat Namun Nota tersebut Palsu yang Saksi lakukan setelah itu bersama saudari Devi Haria Sandi Yaitu langsung menghubungi saudara Auda Irwanda Putra melalui Via Telepon namun tidak pernah diangkat oleh Auda Irwanda Putra Dan menemui di tempat tinggalnya di Metro namun Auda Irwanda Putra selalu tidak berada dirumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

**3. Ernaida Binti Hi Ibrahim** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Devi Haria Sandi Binti L, M Effendo telah menjadi korban penipuan sedangkan pelaku nya yang yaitu Terdakwa yang bernama Auda Irwanda Putra umur 56 tahun bekerja sebagai PNS di Kemenkumham Lapas Anak jabatan Kasi pembinaan anak. Yang mana hubungan saksi korban Devi dan Terdakwa adalah mitra kerja/rekan di Lapas Anak;
- Barang yang ditipu atau digelapkan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Devi yaitu uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) adalah milik saksi korban Devi sendiri, yang mana akan digunakan untuk memasukkan adik saksi korban yaitu saksi Denny Firmansyah menjadi PNS di Lampung namun uang ditipu atau digelapkan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi korban telah mentransfer uang sebanyak 8 (delapan) kali dengan jumlah uang yang dan hari berbeda serta saksi korban Devi telah memiliki bukti transfer berupa print out rekening koran yang didapatkan dari Bank BRI. Kemudian di samping itu saksi korban Devi dengan didampingi oleh saksi Ernaida telah menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tetapi saksi korban tidak memiliki buktinya, dikarenakan terdakwa tidak memberikan atau membuatkan tanda terima penyerahan kepada saksi korban Devi;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban Devi Haria Sandi menceritakan dirinya menjadi korban penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada bulan Oktober tahun 2020 pada saat saksi korban Devi Haria Sandi berkunjung ke rumah saksi dan menunjukkan di aplikasi pengumuman CPNS (NIK online) namun tidak muncul nama saksi Denny Firmansyah di aplikasi tersebut serta pada saat itu juga diperlihatkan Nota pengangkatan CPNS An Deni Firmansyah;
- Bahwa pada tanggal 05 April 2021 Karo humas BKN Pusat (Paryono) berpendapat bahwa Nota pengangkatan CPNS atas nama Denny Firmansyah tersebut adalah Nota palsu, yang mana Saksi dan saksi korban Devi Haria Sandi mengeceknya langsung ke BKN Jakarta Pusat;
- Bahwa korban Devi Hari Sandi menerangkan uang sebesar Rp. 130.000.000 (Seratus tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa yaitu uang untuk masuk CPNS adik dari saksi korban atas nama Denny Firmansyah ,yang dimana terdakwa sanggup untuk memasukkan adik saksi korban Devi yaitu saksi Denny Firmansyah menjadi CPNS bea cukai Di Lampung;
- Bahwa saksi dan saudari Devi Haria Sandi setelah mengecek Nota pengangkatan Tersebut di BKN Pusat Namun Nota tersebut Palsu yang Saksi lakukan setelah itu bersama saudari Devi Haria Sandi Yaitu langsung menghubungi saudara Auda Irwanda Putra melalui Via Telepon namun tidak pernah diangkat oleh Auda Irwanda Putra Dan menemui menemui di tempat tinggalnya di Metro namun Auda Irwanda Putra selalu tidak berada dirumah;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

**4. Denny Firmansyah Bin L, M Effendi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kakak saksi korban Devi Haria Sandi Binti L, M Effendo telah menjadi korban penipuan sedangkan pelakunya yang yaitu Terdakwa yang bernama Auda Irwanda Putra umur 56 tahun bekerja sebagai PNS di Kemenkumham Lapas Anak jabatan Kasi pembinaan anak. Yang mana hubungan saksi korban Devi dan Terdakwa adalah mitra kerja/rekan di Lapas Anak;
- Bahwa barang yang ditipu atau digelapkan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Devi yaitu uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) adalah milik saksi korban Devi sendiri, yang mana akan digunakan untuk memasukkan Saksi menjadi PNS di Lampung namun uang ditipu atau digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi korban telah mentransfer uang sebanyak 8 (delapan) kali dengan jumlah uang yang dan hari berbeda serta saksi korban Devi telah memiliki bukti transfer berupa print out rekening koran yang didapatkan dari Bank BRI. Kemudian di samping itu saksi korban Devi dengan didampingi oleh saksi Ernaida telah menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tetapi saksi korban tidak memiliki buktinya, dikarenakan terdakwa tidak memberikan atau membuatkan tanda terima penyerahan kepada saksi korban Devi;
- Bahwa saksi korban Devi Haria Sandi menceritakan dirinya menjadi korban penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada bulan Oktober tahun 2020 pada saat saksi korban Devi Haria Sandi berkunjung ke rumah saksi dan menunjukkan di aplikasi pengumuman CPNS (NIK online) namun tidak muncul nama Saksi di aplikasi tersebut serta pada saat itu juga diperlihatkan Nota pengangkatan CPNS An Denny Firmansyah;
- Bahwa saksi tidak pernah di hubungi oleh terdakwa tetapi saksi pernah bertemu dengan terdakwa sedangkan dari tahun 2017 setelah saksi korban DEVI menyerahkan uang terdakwa saksi tidak pernah mengikuti seleksi Tes CPNS Bea cukai dilampung sampai saat ini;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Kla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban Devi Hari Sandi menerangkan uang sebesar Rp. 130.000.000 (Seratus tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa yaitu uang untuk masuk CPNS adik dari saksi korban atas nama Denny Firmansyah, yang dimana terdakwa sanggup untuk memasukkan adik saksi korban Devi yaitu saksi Denny Firmansyah menjadi CPNS bea cukai Di Lampung;
- Bahwa tahun 2017 sampai saat ini pernah ada pembukaan Penerimaan CPNS Bea cukai tetapi saksi tidak pernah diterima sama sekali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 06 Mei 2017 sekitar jam 14.29 WIB di Desa Mandah kec. Natar Kab. Lampung Selatan Terdakwa telah menipu saksi DEVI MARIA SANDI yang mana hubungan saksi korban dan terdakwa adalah mitra kerja/rekan di Lapas Anak, sehingga Terdakwa menerima uang sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) adalah milik saksi korban sendiri, yang mana akan digunakan untuk memasukkan adik saksi korban yaitu saksi Denny Firmansyah menjadi PNS di Lampung;
- Bahwa uang yang di transfer oleh korban Devi Haria Sandi sebanyak 8 (delapan) kali ,namun pemberian uang yang ke 9 (sembilan) diserahkan secara langsung kepada terdakwa yaitu sebesar Rp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) di Lapas anak Masgar;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu menjanjikan kepada saksi korban Devi Haria Sandi untuk memasukkan adik kandung saksi Denny Menjadi pegawai negeri sipil di Bagian Bea cukai, pada tahun 2017 yang lalu ada pembukaan penerimaan pegawai negeri sipil, namun saksi Denny Selaku adik kandung dari saksi korban Devi Haria Sandi tidak perlu ikut seleksi penerimaan Pegawai negeri sipil seperti yang akan Terdakwa janjikan kepada saksi korban Devi Haria Sandi;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada tahun 2016 saksi korban Devi berbincang atau mengobrol dengan terdakwa, dikarenakan pada saat itu ada pembukaan CPNS Sehingga saksi korban DEVI sempat berkata kepada terdakwa dengan bahasa " enak ya honor di bawah umur 35 tahun bisa diangkat jadi CPNS, bisa tidak adik Terdakwa diangkat Menjadi PNS "

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian terdakwa berkata " Insya Allah Kita coba" setelah itu saksi korban DEVI berkata " emang bisa tah pak, umur adik Terdakwa sudah lewat dari 35 Tahun " dan terdakwa jawab kembali dengan bahasa " Bisa, apa yang gg bisa kalo pakai uang" dan dijawab oleh saksi korban DEVI kembali dengan bahasa " perlu dana/uang berapa pak " dan terdakwa jawab " siapin saja uang Buat tanda jadinya, kemudian dijawab saksi korban DEVI yaudah pak Terdakwa musyawarah dulu dengan keluarga" dan dijawab terdakwa "Iya" berselang beberapa hari kemudian terdakwa bertemu kembali dengan saksi korban DEVI di Lapas anak masgar, dan pada saat itu terdakwa berkata " Jadi enggak adi kamu" dan dijawab saksi korban DEVI" Jadi, tapi uangnya Terdakwa cicil pak" dan lalu terdakwa jawab kembali" Iya enggak papa nanti Terdakwa bantu. Nanti Terdakwa bantu kalo sudah ada infonya" dan saksi korban jawab " Iya pak";

- Bahwa terdakwa mendapatkan Nota Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Sipil Negeri Dengan Nomor Urut SP 79/KP/2018 Tanggal usul 16 Oktober 2018 diterima BKN Tanggal 28 Desember 2018 yang tertera di Notanya atas nama DENNY Yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 28 Desember 2018 yang di tanda tangani oleh Amrul Abdullah Akt Jabatan analis Kepegawaian kemudian terdakwa serahkan dan gunakan untuk meyakinkan saksi korban DEVI. Bahwa terdakwa tidak mendapatkan dari orang lain melainkan terdakwa buat sendiri melalui komputer tempat terdakwa bekerja yang mana terdakwa edit sendiri;

- Bahwa uang milik saksi korban Devi Haria Sandi tersebut Terdakwa pergunakan untuk bersenang senang/hiburan Karaoke;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi atau ahli yang meringankan (*a de charge*) tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi atau ahli yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank BRI;
2. 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Persetujuan Teknis kepada badan kepegawaian negara tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil atas nama DENNY FIRMANSYAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu 06 Mei 2017 sekitar jam 14.29 WIB di Desa Mandah kec. Natar Kab. Lampung Selatan Terdakwa telah berkata kepada saksi DEVI MARIA SANDI yang merupakan mitra kerja/rekan di Lapas Anak, bahwa Terdakwa mampu memasukkan adik saksi DEVI MARIA SANDI sebagai PNS sehingga saksi DEVI MARIA SANDI terbujuk dan menyerahkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) adalah milik saksi korban sendiri, yang mana akan digunakan untuk memasukkan adik saksi korban yaitu saksi Denny Firmansyah menjadi PNS di Lampung;
- Bahwa uang yang di transfer oleh korban Devi Haria Sandi sebanyak 8 (delapan) kali ,namun pemberian uang yang ke 9 (sembilan) diserahkan secara langsung kepada terdakwa yaitu sebesar Rp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) di Lapas anak Masgar;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu menjanjikan kepada saksi korban Devi Haria Sandi bahwa Terdakwa dapat memasukkan adik kandung saksi Denny Menjadi pegawai negeri sipil di Bagian Bea cuka. Selanjutnya, pada tahun 2017 yang lalu terdapat pembukaan formasi pegawai negeri sipil, namun saksi Denny Firmansyah Selaku adik kandung dari saksi korban Devi Haria Sandi tidak perlu ikut seleksi penerimaan Pegawai negeri sipil seperti yang akan Terdakwa janjikan kepada saksi korban Devi Haria Sandi;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada tahun 2016 saksi korban Devi berbincang atau mengobrol dengan terdakwa dan mengatakan bahwa korban ingin supaya adiknya menjadi PNS tetapi umurnya sudah 35 tahun. Kemudian terdakwa berkata bahwa hal tersebut bisa Terdakwa usahakan, korban cukup menyiapkan dananya saja. Kemudian korban menyanggupi permintaan Terdakwa dengan cara mengangsur;
- Bahwa setelah menerima uang dari korban sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa memberikan Nota Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Sipil Negri Dengan Nomor Urut SP 79/KP/2018 Tanggal usul 16 Oktober 2018 diterima BKN Tanggal 28 Desember 2018 yang tertera di Notanya atas nama Denny Firmansyah yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 28 Desember 2018 yang di tanda tangani oleh Amrul Abdullah Akt Jabatan analis Kepegawaian kemudian terdakwa serahkan dan gunakan untuk

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



meyakinkan saksi korban DEVI. Bahwa terdakwa tidak mendapatkan dari orang lain melainkan terdakwa buat sendiri melalui komputer tempat terdakwa bekerja yang mana terdakwa edit sendiri;

- Bahwa uang milik saksi korban Devi Haria Sandi tersebut Terdakwa pergunakan untuk bersenang senang/hiburan Karaoke;
- Bahwa selanjutnya saksi korban Devi Haria Sandi menelfon terdakwa namun tidak pernah diangkat. Kemudian pada tanggal 10 April 2021 pada saat saksi korban Devi Haria Sandi bertemu dengan terdakwa, lalu saksi korban dijanjikan oleh terdakwa akan mengembalikan uang Saksi tersebut pada akhir April. Selanjutnya pada tanggal 23 April 2021 saksi korban mencoba menghubungi terdakwa akan tetapi terdakwa tidak bisa dihubungi lagi hingga sampai saat ini uang Saksi tidak juga dikembalikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang kepadanya telah didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini menghadapkan **Auda Irwanda Putra Bin Nelwan Rasyid** sebagai



Terdakwa dengan identitas secara lengkap disebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan, adapun berdasarkan pula pada keterangan saksi-saksi dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya *error in persona* mengenai Terdakwa yang dihadirkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka yang dimaksud "barangsiapa" di sini tidak lain adalah Terdakwa **Auda Irwanda Putra Bin Nelwan Rasyid**. Dengan demikian unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"**

Menimbang, bahwa unsur "dengan maksud" merupakan bentuk kesengajaan yang bermakna antara hasil dan tujuan keduanya diwujudkan dengan apa yang Terdakwa perbuat, sebagaimana adagium *affectio tua nomen imposit operi tuo* yang berarti motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dapat berarti perbuatan Terdakwa tersebut guna menguntungkan dirinya atau orang lain melanggar kewajiban hukumnya atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi dan surat yang diajukan di dalam persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 06 Mei 2017 sekitar jam 14.29 WIB di Desa Mandah kec. Natar Kab. Lampung Selatan Terdakwa telah berkata kepada saksi DEVI MARIA SANDI yang merupakan mitra kerja/rekan di Lapas Anak, bahwa Terdakwa mampu memasukkan adik saksi DEVI MARIA SANDI sebagai PNS sehingga saksi DEVI MARIA SANDI terbujuk dan menyerahkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) adalah milik saksi korban sendiri, yang mana akan digunakan untuk memasukkan adik saksi korban yaitu saksi Denny Firmansyah menjadi PNS di Lampung;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang di transfer oleh korban Devi Haria Sandi sebanyak 8 (delapan) kali ,namun pemberian uang yang ke 9 (sembilan) diserahkan secara langsung kepada terdakwa yaitu sebesar Rp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) di Lapas anak Masgar;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu menjanjikan kepada saksi korban Devi Haria Sandi bahwa Terdakwa dapat memasukkan adik kandung a.n. saksi Denny Menjadi pegawai negeri sipil di Bagian Bea cuku. Selanjutnya, pada tahun 2017 yang lalu terdapat pembukaan formasi pegawai negeri sipil, namun saksi Denny Firmansyah Selaku adik kandung dari saksi korban Devi Haria Sandi tidak perlu ikut seleksi penerimaan Pegawai negeri sipil seperti yang akan Terdakwa janjikan kepada saksi korban Devi Haria Sandi;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada tahun 2016 saksi korban Devi berbincang atau mengobrol dengan terdakwa dan mengatakan bahwa korban ingin supaya adiknya menjadi PNS tetapi umurnya sudah 35 tahun. Kemudian terdakwa berkata bahwa hal tersebut bisa Terdakwa usahakan, korban cukup menyiapkan dananya saja. Kemudian korban menyanggupi permintaan Terdakwa dengan cara mengangsur;
- Bahwa setelah menerima uang dari korban sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa memberikan Nota Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Sipil Negri Dengan Nomor Urut SP 79/KP/2018 Tanggal usul 16 Oktober 2018 diterima BKN Tanggal 28 Desember 2018 yang tertera di Notanya atas nama Denny Firmansyah yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 28 Desember 2018 yang di tanda tangani oleh Amrul Abdullah Akt Jabatan analis Kepegawaian kemudian terdakwa serahkan dan gunakan untuk meyakinkan saksi korban DEVI. Bahwa terdakwa tidak mendapatkan dari orang lain melainkan terdakwa buat sendiri melalui komputer tempat terdakwa bekerja yang mana terdakwa edit sendiri;
- Bahwa uang milik saksi korban Devi Haria Sandi tersebut Terdakwa pergunakan untuk bersenang senang/hiburan Karaoke;
- Bahwa selanjutnya saksi korban Devi Haria Sandi menelfon terdakwa namun tidak pernah diangkat. Kemudian pada tanggal 10 April 2021 pada saat saksi korban Devi Haria Sandi bertemu dengan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Kla



terdakwa, lalu saksi korban dijanjikan oleh terdakwa akan mengembalikan uang Saksi tersebut pada akhir April. Selanjutnya pada tanggal 23 April 2021 saksi korban mencoba menghubungi terdakwa akan tetapi terdakwa tidak bisa dihubungi lagi hingga sampai saat ini uang Saksi tidak juga dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas perbuatan Terdakwa menjanjikan kepada saksi korban Devi Haria Sandi bahwa ia mampu menjadikan adik korban atas nama Denny Firmansyah sebagai PNS tanpa perlu mengikuti seleksi yang diadakan oleh BKN/BKD dengan imbalan uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tidak lain merupakan suatu perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum karena Saudara Denny Firmansyah dijanjikan tidak perlu mengikuti seleksi sebagaimana mestinya padahal Terdakwa bukan otoritas yang berwenang dalam menentukan status kepegawaian seseorang sebagai Aparatur Sipil Negara. Selanjutnya terdakwa juga mengetahui dan mengehendaki penerimaan uang dari Saksi korban yang kemudian uang yang diterima Terdakwa tersebut tidak lain digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Oleh karena itu unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur nama atau martabat palsu adalah suatu nama atau kedudukan yang disebut/digunakan seseorang, yang mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya pada diri Terdakwa tidak mempunyai hak-hak tertentu itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan suatu tipu muslihat atau menggunakan rangkaian kebohongan memiliki perbedaan mendasar dari keduanya yakni tipu muslihat adalah cara yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penipuan dengan cara melakukan suatu perbuatan. Misalnya : terdakwa dengan menggunakan suatu cek kosong atau kuitansi kosong. Sedangkan rangkaian kebohongan adalah cara yang digunakan terdakwa untuk melakukan



penipuan dengan cara menggunakan ucapan/perkataan yang tidak benar, lebih dari satu kebohongan dan bohong yang satu menguatkan bohong yang lain . Misalnya : terdakwa dengan menggunakan suatu janji namun tidak ditepati, esoknya berjanji lagi dan menguatkan janji yang pertama namun masih tidak ditepati juga.

Menimbang, bahwa adapun perbuatan menggerakkan (*Bewegen*) adalah menggerakkan hati seseorang/membujuk, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Adami Chazawi, SH. dalam bukunya yang berjudul "Kejahatan Terhadap Harta Benda" halaman 97 yang menyebutkan bahwa menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, obyek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan adalah perbuatan Abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya.

Menimbang, bahwa menyerahkan suatu benda memiliki pengertian penyerahan tersebut baru dianggap terjadi/selesai apabila dari perbuatan itu telah sepenuhnya berpindah kekuasaan atas benda itu ke dalam kekuasaan orang yang menerima, dalam hal ini berarti telah putusya hubungan kekuasaan (menguasai) antara orang yang menyerahkan dengan benda yang diserahkan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan rangkaian perbuatan Terdakwa menjanjikan bahwa adik korban atas nama Denny Firmansyah dapat menjadi ASN tanpa perlu mengikuti seleksi, kemudian Terdakwa membuat memberikan Nota Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Sipil Negri Dengan Nomor Urut SP 79/KP/2018 Tanggal usul 16 Oktober 2018 diterima BKN Tanggal 28 Desember 2018 yang tertera di Notanya atas nama Denny Firmansyah yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 28 Desember 2018 yang di tanda tangani oleh Amrul Abdullah Akt Jabatan analis Kepegawaian kemudian terdakwa serahkan dan gunakan untuk meyakinkan saksi korban DEVI, padahal nota tersebut terdakwa buat sendiri melalui komputer tempat terdakwa bekerja yang mana terdakwa edit sendiri, menurut hemat Majelis Hakim adalah rangkaian kebohongan guna menggerakkan Saksi

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Devi Haria Sandi untuk menyerahkan uang secara berangsur sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun korban patut diduga memahami bahwa apa yang dijanjikan terdakwa merupakan suatu hal yang tidak semestinya sehingga menjadi suatu *natuurlijke verbinten* atau perikatan yang tidak memiliki akibat hukum karena didasarkan pada kausa yang tidak halal sebagaimana disyaratkan Pasal 1320 KUHPerdata, hal tersebut tidak menghapuskan unsur rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa karena dalam perkara a quo terdakwa menjanjikan hal yang senyatanya di luar kemampuan/wewenangnya dimana Terdakwa bukan selaku pejabat yang berwenang untuk menentukan status kepegawaian seseorang sebagai ASN dalam suatu Lembaga Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Kla



Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank BRI;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Persetujuan Teknis kepada badan kepegawaian negara tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil atas nama DENNY FIRMANSYAH.

merupakan barang bukti yang berbentuk surat dan dapat dipergunakan untuk kepentingan pemeriksaan perkara lain dan justru hilang manfaatnya apabila dimusnahkan maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mencoreng citra Aparatur Sipil Negara;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah memasuki usia senja;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan, mengakui, dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Auda Irwanda Putra Bin Nelwan Rasyid tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penipuan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank BRI;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Persetujuan Teknis kepada badan kepegawaian negara tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil atas nama DENNY FIRMANSYAH.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 oleh kami, Parulian Manik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Ageng Djohar, S.H., Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarinawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Jodi Andrewirawan H., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Ageng Djohar, S.H.

Parulian Manik, S.H., M.H.

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.

Panitera Pengganti,

Sarinawati, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Kla